

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

- a. Pembiayaan murabahah adalah penyediaan dana yang disalurkan atau dibiayakan pada anggota dalam kegiatan jual beli baik untuk konsumtif maupun produktif dimana pihak lembaga keuangan syariah dalam hal ini KSPPS BMT El Amanah Kendal harus memberitahukan harga pokok barang dan margin yang diinginkan. Dalam penulisan ini sesuai dengan kenyataan dan teori yang ada, KSPPS BMT El Amanah menerapkannya untuk pembiayaan jangka pendek tanpa agunan berupa penyaluran dana untuk pembelian barang-barang baik konsumtif maupun produktif, baik dibeli langsung oleh pihak KSPPS BMT El Amanah Kendal maupun diwakilkan kepada anggota.
- b. Agunan adalah aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika pihak peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut.
- c. Istilah agunan seringkali disamakan dengan jaminan. Dari penulisan ini dapat disimpulkan bahwa agunan lebih sering diistilahkan sebagai barang yang dijadikan jaminan pada lembaga keuangan, sedangkan jaminan adalah penjaminan baik oleh pihak lain atau pengikatan pihak peminjam terhadap pihak yang meminjamkan dananya, bahwa ia dapat mengembalikan barang atau dana yang dipinjamnya. Sesuai dengan jenis jaminan yang dilihat dari cara mengikatnya dan agunan yang dilihat dari jenis barangnya maka KSPPS BMT El Amanah menggunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) sebagai tanda pengikat pembiayaan tanpa agunan dengan nominal kurang dari Rp. 1.500.000,- dengan persyaratan berlaku, diantaranya: nasabah merupakan pedagang dipasar daerah domisili BMT dan merupakan anggota BMT. Sedangkan untuk pembiayaan diatas Rp. 1.500.000,- dipersyaratkan agunan *cash collateral* berupa tabungan/simpanan lainnya dengan syarat besaran jumlah 125% lebih besar dari total pinjaman.

d. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data pembiayaan anggota pada kantor kas timur KSPPS BMT El Amanah dimana anggota berjumlah 75 anggota yang melakukan pembiayaan dijadikan sampel secara keseluruhan dikarenakan populasi kurang dari 100 orang dapat diambil sampel secara keseluruhan.

- Dari hipotesis awal, dimana dapat diambil kesimpulan:
 - H1= *ada pengaruh positif tetapi tidak signifikan antara status keanggotaan terhadap pencairan pembiayaan tanpa agunan pada KSPPS BMT El Amanah Kendal.*
 - H2= *ada pengaruh positif dan signifikan antara jenis pembiayaan terhadap pencairan pembiayaan tanpa agunan pada KSPPS BMT El Amanah Kendal.*

Hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa data kurang reliabel jika dilihat dari tabel **correlations** karena $\text{sig (1-tailed)} = 1,000 > 0,05$ yang merupakan taraf signifikan. Hal ini dikarenakan data yang digunakan untuk analisis hanya berupa data sekunder dan bukan data primer atau asli dari responden yang dijadikan sampel penelitian. Walaupun demikian dengan mempertimbangkan dari segi statistik deskriptif bahwa semua data valid yaitu data jenis kelamin, status keanggotaan, jenis pekerjaan, jenis angsuran, serta jenis jaminan, dan melihat dari koefisien regresi variabel X_1 yang berpengaruh positif sebesar 6.250,677 dan koefisien regresi variabel X_2 yang berpengaruh positif sebesar 2.519.841,221.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil laporan Tugas Akhir di KSPPS BMT El Amanah Kendal maka penulis memiliki saran sebagai berikut:

1. Semoga pembiayaan tanpa agunan dapat berkelanjutan, menjadi salah satu keunggulan KSPPS BMT El Amanah Kendal, karena dengan pembiayaan tersebut, banyak menyelamatkan anggota dari jerat reinterinir. Serta dapat meringankan dan memberikan kemudahan untuk para anggotanya.

2. Untuk menghindari resiko pembiayaan tak tertagih, walaupun hanya dengan pengikat KTP atau sebagainya, namun tetap harus melakukan pembiayaan mendalam pada kriteria pembiayaan yang berupa 5C+1S (*capital, condition, collateral, character, capacity*) dan syariah.